



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ROSNAENI, bertempat tinggal di Bangkengbuki, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perubahan Nama, tempat lahir serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302015907830002 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302015907830002 atas nama **ROSNAENI** tertulis di Kartu Tanda Penduduk Baru pemohon dan tersimpan secara elektronik;
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang perubahan Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302015907830002 atas nama **ROSNAENI** pemohon;
3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Nama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302015907830002 pemohon;

5. Bahwa Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302015907830002, **Berbeda dengan** Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 54025/CS/XII/2012, Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 268/BH/XI/2023 dan Tanda Bukti Setoran BPIH pemohon (Foto Copy Terlampir);
6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302015907830002 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon **ROSNAENI, Tempat Tanggal Lahir di Tapolloe, 19 Juli 1983**, seharusnya tertulis Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon **NURAENI, Tempat Tanggal Lahir di Bankeng Buki, 23 Mei 1975**;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 54025/CS/XII/2012 Tertulis Atas Nama **NURAENI, Tempat Tanggal Lahir di Bankeng Buki, 23 Mei 1975**;
 - b. Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 268/BH/XI/2023 Tertulis Atas Nama **NURAENI, Tempat Tanggal Lahir di Bankeng Buki, 23 Mei 1975**;
 - c. Tanda Bukti Setoran BPIH Tertulis Atas Nama **NURAENI, Tempat Tanggal Lahir di Bankeng Buki, 23 Mei 1975**;
8. Bahwa Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **NURAENI, Tempat Tanggal Lahir di Bankeng Buki, 23 Mei 1975** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 54025/CS/XII/2012, Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 268/BH/XI/2023 dan Tanda Bukti Setoran BPIH pemohon (Foto copy Terlampir);
9. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302015907830002 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Halaman 2 dari Halaman 9 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302015907830002 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302015907830002 pemohon terhadap Perkataan **"ROSNAENI, Tempat Tanggal Lahir di Tapolloe, 19 Juli 1983"** dicoret dan sebagai gantinya ditulis **"NURAENI, Tempat Tanggal Lahir di Bankeng Buki, 23 Mei 1975"** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 54025/CS/XII/2012, Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 268/BH/XI/2023 dan Tanda Bukti Setoran BPIH pemohon;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An: Rosnaeni NIK 730201597830002, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 54025/CS/XII/2012 An: Nuraeni, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi draf kartu Keluarga No. 7302012405070431 An. Kepala Keluarga Ashar, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi pengantar kartu Keluarga Nomor: 268/BH/XI/2023 An. Kepala Keluarga Ashar, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi setoran BPIH Nomor Resi 2300193631 An; Rosnaeni, diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini, kecuali P – 3 berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi H. Nahiruddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama, tempat lahir, dan tanggal kelahiran Pemohon melalui permohonan secara terpisah;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertera Rosnaeni, lahir di Topoloe, tanggal lahir 19 Juli 1983, seharusnya nama Pemohon adalah Nuraeni lahir di Bangkeng Buki, tanggal lahir 23 Mei 1975 sebagaimana Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Bangkengbuki, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Nur Isma, SKM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama, tempat lahir, dan tanggal kelahiran Pemohon melalui permohonan secara terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertera Rosnaeni, lahir di Topolloe, tanggal lahir 19 Juli 1983, seharusnya nama Pemohon adalah Nuraeni lahir di Bangkeng Buki, tanggal lahir 23 Mei 1975 sebagaimana Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Bangkengbuki, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba; Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diberitanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An: Rosnaeni NIK 730201597830002 menunjukkan Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the real matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

- Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;
- Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56, menyebutkan:

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 yang termasuk peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon ingin mengubah namanya berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan jika Hakim melihat dari maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yakni untuk memperbaiki nama, tempat lahir, dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada bukti P – 1, dan P - 3;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P – 1 dan P – 3 tersebut untuk nama, tempat lahir, dan tanggal kelahiran Pemohon memang tidak sesuai dengan bukti P – 2 berupa fotokopi Akta kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat identitas kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga seseorang seyogianya mengikuti identitas sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran milik orang tersebut, sehingga dalam hal Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba mengubah atau memperbaiki identitasnya berupa nama, tempat lahir dan tanggal kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Nuraeni, lahir di Bangkeng Buki pada tanggal 23 Mei 1975 sangat beralasan, serta setelah mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemanfaatan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat terkait permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib membawa salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan namanya pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon Rosnaeni memperbaiki nama, tempat lahir dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 7302012405070431 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 73020115907830002 semula tertera ROSNAENI, Tempat Tanggal Lahir di Tapolloe, 19 Juli 1983 diperbaiki menjadi NURAENI, Tempat Tanggal Lahir di Bankeng Buki, 23 Mei 1975;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Halaman 8 dari Halaman 9 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Blk tanggal 20 November 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Jamaluddin, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);